



**PENETAPAN**

**Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sit**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

(1.1) Pengadilan Negeri Salatiga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**MURNININGTYAS AMBAR KUSUMASTUTI** Tempat/ Tanggal Lahir :  
Surakarta, 2 Mei 1974, Agama : Kristen, Pekerjaan : Karyawan Swasta,  
Alamat : Perumsat Karangpete No. 6 RT 13/ RW 06 Kutowinangun Lor,  
Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, email : tyas.jams74@gmail.com,  
disebut Pemohon;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**2. TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sit, telah menguraikan alasan-alasan permohonan sebagai berikut :

1. Saya adalah isteri dari Almarhum yang Bernama Antonius Simarmata;
2. Bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2005 di RSUD Salatiga;
3. Bahwa sesuai dengan undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 44 ayat 1, Dimana setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya yang mewakili kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian;
4. Bahwa setelah kematian Almarhum, saya sebagai isteri belum pernah melaporkan tentang kematian almarhum ke Dinas Catatan Sipil Kota Salatiga untuk membuat pencatatan Akta Kematian tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, maka saya mengajukan permohonan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengurus Akta Kematian Almarhum suami saya;
6. Bahwa Akta Kematian tersebut sangat dibutuhkan untuk mengurus hak waris; Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, saya mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Salatiga berkenan memeriksa permohonan ini dan memberika putusan sebagai berikut :
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan saya;
  2. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Salatiga untuk menerbitkan Akta Kematian atas nama : Antonius Simarmata yang meninggal dunia pada hari Jumat, 14 Januari 2005 di RSUD Salatiga;
  3. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada saya;

**(2.2)** Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan;

**(2.3)** Menimbang, bahwa selanjutnya setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas surat permohonannya;

**(2.4)** Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3373024205740007 atas nama MURNININGTYAS AMBAR KUSUMASTUTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 10 Juni 2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang diterbitkan RSUD Kota Salatiga atas nama ANTONIUS SIMARMATA tertanggal 14 Januari 2005 jam 17.20 WIB, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Kematian No. 474.3/06/10/10/IX/2007 atas nama ANTONIUS SIMARMATA tertanggal 11 September 2007 yang diterbitkan oleh Kelurahan Kutowinangun, Kecamatan Tingkir, Pemerintah Kota Salatiga, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3373021503100012 atas nama Kepala Keluarga MURNININGTYAS AMBAR KUSUMASTUTI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga pada tanggal 1 Februari 2016, diberi tanda bukti P-4;

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang telah diregistrasi di Kantor Kelurahan Kutowinangun Lor No. 593/046 tertanggal 10 Juli 2024, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 287/1996 antara ANTONIUS SIMARMATA dan MURNININGTYAS AMBAR KUSUMASTUTI tertanggal 20 Desember 1996 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kodya Dati II Salatiga, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1995/DS-AK/1988 atas nama ANTONIUS SIMARMATA tertanggal 11 Mei 1988 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, diberi tanda bukti P-7.

**(2.5)** Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas semuanya telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan terhadap bukti P-7 telah dicocokkan dengan fotokopinya dan seluruh bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup atau di-nazegelen, sehingga formil bukti surat tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

**(2.6)** Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ELLETARIANTI CARDIANASARI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga sejak tahun 1979;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Antonius Simarmata;
  - Bahwa Pemohon dan Antonius Simarmata mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Juan Adhipa Martahan Simarmata dan Julian Antonio Morael Simarmata;
  - Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di rumah sakit di Salatiga pada tanggal 14 Januari 2005 karena menderita penyakit liver;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Penetapan Akta Kematian terhadap Almarhum suami Pemohon karena Pemohon terlambat melakukan pengurusan Akta Kematian;
  - Bahwa anak-anak Pemohon tinggal satu rumah bersama dengan Pemohon dan neneknya (Ibu kandung Pemohon);
  - Bahwa yang menafkahi anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan Penetapan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon;
- 2. Saksi RETNO INDRIYAH SRI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon menikah dengan Antonius Simarmata;
  - Bahwa Pemohon dan Antonius Simarmata mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Juan Adhipa Martahan Simarmata dan Julian Antonio Morael Simarmata;
  - Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia di rumah sakit di Salatiga pada tanggal 14 Januari 2005 karena menderita penyakit liver;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk Penetapan Akta Kematian terhadap Almarhum suami Pemohon karena Pemohon terlambat melakukan pengurusan Akta Kematian;
  - Bahwa anak-anak Pemohon tinggal satu rumah bersama dengan Pemohon dan Saksi;
  - Bahwa yang menafkahi anak-anak Pemohon adalah Pemohon sendiri;
  - Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan Penetapan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon;
  - Bahwa anak-anak Pemohon juga tidak ada yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan Penetapan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon;

(2.7) Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya dan akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang diajukan dan mohon Penetapan;

(2.8) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

### 3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.2) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dengan bukti-bukti dipersidangan serta fakta yang terungkap di persidangan, apakah kesemuanya dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon;

(3.3) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang Saksi sebagaimana tersebut diatas;

(3.4) Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Penggugat atau salah satu Penggugat. Ketentuan ini juga berlaku dalam perkara permohonan yang dimohonkan Pemohon a quo;

(3.7) Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti surat P-4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, diketahui Pemohon beralamat di Perumsat Karangpete No. 6 RT 013/ RW 006 Kutowinangun Lor, Kecamatan Tingkir, Kota Salatiga, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Salatiga, dengan demikian secara relatif Pengadilan Negeri Salatiga berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

(3.9) Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon menyatakan bahwa Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan yang digunakan untuk mencatatkan kematian suami Pemohon yang bernama Antonius Simarmata yang meninggal dunia pada hari Jumat, 14 Januari 2005 di RSUD Salatiga, yang mana

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang ini kematian Antonius Simarmata belum dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga;

**(3.10)** Menimbang, bahwa sebagaimana merujuk pada bukti surat P-6 dengan dikaitkan dengan keterangan Para Saksi dapat diketahui bahwa Pemohon merupakan istri dari Antonius Simarmata;

**(3.11)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat P-2 dan P-3 diketahui bahwa suami Pemohon yang bernama Antonius Simarmata meninggal dunia karena sakit liver pada tanggal 14 Januari 2005 di RSUD Salatiga;

**(3.12)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Pemohon mengajukan permohonan untuk Penetapan Akta Kematian terhadap Almarhum suami Pemohon karena Pemohon terlambat melakukan pengurusan Akta Kematian dan tidak ada pihak yang keberatan sehubungan dengan adanya permohonan Penetapan Akta Kematian yang diajukan oleh Pemohon;

**(3.13)** Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 1 angka 17 menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan, sedangkan pada angka 15 disebutkan yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana;

**(3.14)** Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. (3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

**(3.15)** Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa pencatatan kematian bagi penduduk tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan dilakukan melalui penetapan pengadilan;

**(3.16)** Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dihubungkan dengan bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa atas meninggalnya Antonius Simarmata pada tanggal 14 Januari 2005 karena sakit liver yang sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga sehingga oleh karena peristiwa kematian Antonius Simarmata tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga dan dalam *database* kependudukan maka perlu adanya penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya Akta Kematian oleh Pejabat yang berwenang;

**(3.17)** Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya seorang laki-laki bernama Antonius Simarmata meninggal dunia karena sakit liver pada tanggal 14 Januari 2005, maka setiap kematian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian sesuai Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Pemohon yang telah melampaui waktu pelaporan kematian suaminya tersebut, maka terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum Penetapan ini;

**(3.18)** Menimbang, bahwa karena petitum ke-2 (dua) permohonan Pemohon dikabulkan, maka selanjutnya Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 182 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini sebagaimana pula dimohonkan Pemohon dalam petitum ke-3 (tiga);

*Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sit*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.19) Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Salatiga / Hakim *in casu* berpandangan permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan atau tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya dengan sedikit perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi esensi dari petitum permohonan Pemohon, maka terhadap petitum permohonan Pemohon ke-1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

(3.20) Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang tidak memiliki relevansi terhadap perkara ini, maka Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

(3.21) Memperhatikan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pasal 118 Herzien Indlandsch Reglement (H.I.R.), Pasal 44 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 65 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama Antonius Simarmata telah meninggal dunia karena sakit liver pada hari Jumat, tanggal 14 Januari 2005 di RSUD Salatiga;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian atas nama Antonius Simarmata;
4. Membebankan segala biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, oleh Anggi Maha Cakri, S.H., M.H., selaku Hakim tunggal, Penetapan mana diucapkan secara elektronik di ruang Sistem Informasi Pengadilan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Suminah, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada Pemohon melalui prosedur e-litigasi.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suminah, S.H.

Anggi Maha Cakri, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara:

|             |  |
|-------------|--|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,00                                      |
| Proses      | : Rp.100.000,00                                      |
| PNBP        | : Rp. 10.000,00                                      |
| Sumpah      | : Rp. 20.000,00                                      |
| Meterai     | : Rp. 10.000,00                                      |
| Redaksi     | : Rp. 10.000,00                                      |
| Jumlah      | : Rp.180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah). |

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2024/PN Sit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)